

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2000**

**TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rangka pelaksanaan otonomi desa yang mandiri, diperlukan Pimpinan BPD yang berwawasan luas dan tanggap terhadap dinamika masyarakat serta didukung secara mayoritas dalam pemilihan keanggotaan BPD.
- b. bahwa penetapan Pimpinan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, dipandang belum mencerminkan rasa keadilan dan demokrasi, sehingga perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 23 September 2000 Nomor 23 Tahun 2000, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut:  
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- B. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
  - 1. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan anggota BPD menurut urutan yang terbanyak.
  - 2. Apabila anggota BPD yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan BPD tidak bersedia ditetapkan sebagai Pimpinan BPD, maka selanjutnya diganti oleh anggota BPD yang memiliki suara terbanyak berikutnya.
- C. Pasal 14 huruf e, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai

Pada tanggal : 16 September 2002

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

Cap dtg

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

Diundangkan di : Barabai

Pada tanggal : 17 September 2002

---

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH**

**Drs. H. IRIANSYAH**

**Pembina Tk. I**

**Nip. 010 082 467**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2002 NOMOR SERI 31 SERI E**